

SOSIAL BUDAYA SEBAGAI PENYEBAB PERUBAHAN HUKUM

Andi Zulfa Majida

Sekolah Tinggi Agama Islam Bhakti Negara, Slawi, Kab. Tegal
majidazulfa28@yahoo.com

ABSTRAKSI

Banyak ahli hukum kurang sependapat dalam menjabarkan dan mendefinisikan hukum, bahkan tidak sedikit para ahli hukum yang menyatakan bahwa hukum itu sulit untuk dijelaskan dan didefinisikan karena ruang lingkup dan cakupannya sangat luas dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang terus menerus mengalami perkembangan, kemajuan dan perubahan. Hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci: Sosial, Budaya, Perubahan Hukum

1. Pengertian Hukum

Banyak ahli hukum kurang sependapat dalam menjabarkan dan mendefinisikan hukum, bahkan tidak sedikit para ahli hukum yang menyatakan bahwa hukum itu sulit untuk dijelaskan dan didefinisikan karena ruang lingkup dan cakupannya sangat luas dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang terus menerus mengalami perkembangan, kemajuan dan perubahan.

Hans Wehr¹ dalam bukunya, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, menyatakan bahwa kata hukum berasal dari bahasa Arab, dengan kata asal “Hukm”, dan “Ahkam” untuk kata jamaknya, yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*) dan kekuasaan (*authority, power*). Bellefroid* mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu. Sedangkan menurut VINOGRADOFF², hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Dalam *oxford English Dictionary*³ menyebutkan bahwa hukum itu adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau

hukum kebiasaan di dalam suatu negara atau masyarakat mengakinya sebagai suatu yang memiliki kekuatan mengikat terhadap warganya. (*Law is the body of rules, wether formally erected or customary, which a state of community recognises as binding on its members of subjects*).

Dari penjelasan yang sudah dikemukakan diatas, dapat kita ketahui bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri memiliki ciri yang tetap, yaitu hukum merupakan suatu komponen peraturan peraturan yang abstrak, hukum bertujuan untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, dan siapa saja yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Dari segi terbentuknya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum tertulis, (*statute law, written law*) dan hukum tidak tertulis, (*unsatute law, unwritten law*). Yang dimaksud dengan hukum tertulis adalah hukum yang dibuat oleh lembaga atau instansi yang berwenang dalam sebuah negara dan dalam penerapannya sering disebut dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak tertulis tetapi penerapannya, ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana hukum yang tertulis. Hukum tertulis berlaku dalam sistem hukum Kontinental (*civil law*), sedangkan hukum yang tidak tertulis biasanya berlaku dalam sistem Common Law. Di Indonesia sendiri, hukum tidak tertulis lebih dikenal dengan hukum Adat.

¹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Macdonal & Evans, letd, London, 1980, hlm.196.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 34.

³ *Ibid.*, hlm. 43

Baik hukum yang tertulis, maupun yang tidak tertulis memiliki fungsi⁴, antara lain, *pertama*: sebagai *standard of conduct* yaitu sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu orang dengan orang lain, *kedua*: sebagai *as a tool of social engineering*, yakni sebagai sarana atau alat yang mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat, *ketiga*: sebagai *as a tool of social control*, yaitu sebagai alat untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang berlawanan dengan norma hukum, agama, dan susila, *keempat*: sebagai *as a facility on human interaction*, yaitu hukum tidak hanya berfungsi menciptakan ketertiban, tetapi juga berperan dalam menciptakan perubahan dalam masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk bisa menjaga keberlangsungan fungsi hukum secara ideal seperti yang dikemukakan diatas, maka pelaksanaan hukum tidak boleh kaku atau statis, sebaliknya, pelaksanaan hukum harus selalu berjalan secara dinamis, harus selalu dilakukan perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi* mengemukakan pendapat bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu dibuat dan diundangkan untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu tidaklah sama satu dengan yang lain yang di latar belakang oleh perbedaan kondisi dan

situasi, waktu dan tempat. Oleh karena itu apabila suatu hukum yang dibuat pada waktu di mana hukum itu dirasakan suatu kebutuhan, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu hal yang sangat bijaksana untuk mengubah hukum tersebut dan mengubah dengan menyesuaikan dengan kondisi zaman.

2. Perubahan Hukum

Diperlukan suatu persyaratan tertentu ketika menghendaki perubahan dari hukum lama menjadi hukum baru, agar pelaksanaan hukum baru dapat dilaksanakan dengan efektif di masyarakat. Syarat-syarat tersebut antara lain, *pertama*: hukum yang dibuat itu haruslah bersifat tetap, bukan hukum yang sifatnya sementara (*Ad Hoc*), *kedua*: hukum yang baru itu harus diketahui oleh masyarakat, *ketiga*: hukum yang baru itu tidak boleh saling bertentangan satu sama lain, terutama dengan hukum positif yang sedang berlaku, *keempat*: hukum tersebut tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*), *kelima*: hukum baru yang dibuat harus bermuatan nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis, *keenam*: hendaknya menghindari perubahan hukum yang terlalu sering, *ketujuh*: penerapan hukum baru sebaiknya memperhatikan budaya hukum masyarakat, *kedelapan*: sebaiknya hukum yang baru dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya.

Dalam pelaksanaannya dalam masyarakat, hukum yang baru harus memperhatikan beberapa ketentuan agar hukum tersebut bisa efektif, ketentuan tersebut antara lain, *pertama*: perubahan hukum tidak dilakukan secara bertahap (*partial*), namun perubahan harus dilakukan secara menyeluruh, terutama pada doktrin, norma-norma yang tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman, *kedua*: perubahan harus mencakup dalam tata cara penerapannya, *ketiga*: perubahan hukum tersebut harus memuat kaidah (aturan) yang sesuai dengan

⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek pengubah Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta 2006, hlm. 3.

falsafah bangsa. Agar kaidah yang sudah diubah tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka dalam kaidah tersebut harus memuat sanksi dan daya paksa yang mengikat. Oleh karena itu, perubahan dan pembuatan hukum yang baru hendaknya dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

3. Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial (*social change theory*) menurut pemaparan Soleman B. Tenoko⁵ adalah bahwa bekerjanya hukum di masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan.

Soerjono Soekanto⁶ mengemukakan bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor faktor penyebab perubahan, baik dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat. Akan tetapi yang lebih penting adalah identifikasi terhadap faktor faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau mungkin menghalanginya.

Beberapa faktor yang memungkinkan mendorong terjadinya perubahan adalah kontak dengan kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, sistem stratifikasi yang terbuka, penduduk yang

heterogen, ketidak puasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikir kepada masa depan.

Masih menurut Soerjono Soekanto⁷ proses perubahan sosial tersebut biasanya berlangsung melalui saluran saluran perubahan tertentu. Saluran saluran tersebut ada pada berbagai bidang kehidupan, dan biasanya pengaruh kuat akan datang dari kehidupan yang pada saat menjadi pusat perhatian masyarakat.

Dalam buku yang lain Soerjono Soekanto⁸ mengemukakan bahwa perubahan perubahan dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai nilai norma norma sosial pola pola perilaku organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya. Oleh karena luasnya bidang dimana mungkin terjadi perubahan apa yang hendak dilaksanakan untuk melaksanakan hal itu perlu ditanyakan bahwa perubahan perubahan sosial adalah segala perubahan dalam lembaga sosial di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai nilai yang sudah berakar dalam masyarakat dan juga pola pola perilaku diantara kelompok kelompok masyarakat.

Keadaan baru yang timbul dari akibat perubahan sosial memang dapat mempengaruhi masyarakat. Tetapi menurut Sinzheimen sebagaimana yang dikutip oleh Soetjipto Rahardjo⁹ masih perlu

⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

⁸ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, PT Citra Aditya, Bandung, 1991, hlm. 17.

⁹ Soetjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, hlm. 101.

⁵ Soleman B. Toneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 69.

⁶ Soerjono Soekanto, *et al.*, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 17.

dipertanyakan lebih lanjut apakah hal hal baru itu memang bisa menggerakkan lapisan masyarakat untuk melakukan perubahan pada hukumnya. Ada faktor faktor yang esensial dalam masyarakat yang bekerja sedemikian rupa sehingga memberikan corak konserfatif pada masyarakat itu. Faktor faktor itu akan membiarkan masyarakat untuk tetap bertahan pada keadaanya yang semula, sekalipun penderitaan yang ditanggung oleh masyarakat itu telah menjadi sedemikian rupa hebatnya. Faktor faktor tersebut daapt berupa apatisme, sikap keagamaan, hambatan, dan sebagainya.

Perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu stitik singgung. Kedua unsur itu adalah (1) keadaan yang baru timbul, (2) kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Menurut Shinzeiman sebagaimana yang dikutip Soetjipto Rahardjo* bahwa syarat terjadinya perubahan pada hukum, baru ada manakala timbul hal yang baru dalam kehidupan masyarakat dan hal hal baru itu dapat melahirkan eosi emosi pada pihak pihak yang terkena. Biasanya pihak yang terkena efek dari hukum baru itu mengadakan langkah langkah menghadapi keadaan itu untuk menuju kepada kehidupan baru yang sesuai dengan kehendak mereka.

4. Sosial Budaya Sebagai Aspek Pengubah Hukum

a. Stratifikasi Sosial

Terjadinya sistem berlapis-lapis (stratifikasi sosial) dalam masyarakat ada kalanya terbentuk dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu seperti tingkat umur, kepandaian, kekayaan. Ada pula yang sengaja disusun guna mengejar suatu tujuan bersama, hal ini biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang secara resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintahan,

perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata atau perkumpulan.

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi¹⁰, ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah, *pertama*: ukuran kekayaan atau kebendaan, seseorang yang memiliki kekayaan atau kebendaan paling banyak, memiliki peluang untuk masuk ke dalam lapisan yang paling tinggi, *kedua*: ukuran kehormatan, ukuran ini biasanya terlepas dari ukuran kekuasaan dan kekayaan. Orang yang paling disegani dan dihormati memiliki tempat teratas dalam kelompoknya, seperti yang terjadi dalam masyarakat tradisional, *ketiga*: ukuran kekuasaan, barangsiapa yang memiliki kekuasaan atau wewenang yang besar, dia akan menempati lapisan yang teratas, *keempat*: ukuran ilmu pengetahuan, dalam kriteria ini ilmu pengetahuan menjadi ukuran utama untuk menempatkan seseorang pada lapisan tertinggi.

Ukuran di atas tidaklah bersifat limitatif, sebab masih banyak ukuran lain yang dapat dijadikan kriteria dan ukuran dalam menentukan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Akan tetapi ukuran dan kriteria yang disebut merupakan ukuran dan kriteria yang paling dominan dan menonjol didalam lapisan kehidupan masyarakat. Selain itu, ada faktor lain yang juga menentukan dalam mewujudkan sistem berlapis-lapis dalam kehidupan masyarakat, yaitu kedudukan (status) dan peranan (role). Kedua hal ini memiliki arti penting dalam sistem sosial masyarakat karena kedua hal tersebut merupakan pola yang mengatur hubungan timbal balik antara individu-individu dalam masyarakat dan mengatur tingkah laku

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h;m. 216.

antara individu-individu tersebut agar tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dinamika dalam stratifikasi sosial ditandai dengan adanya lapisan-lapisan dalam kehidupan masyarakat yang tidak statis. Setiap kelompok masyarakat pasti mengalami perkembangan dan perubahan, yang membedakan adalah cara dalam perubahan tersebut. Ada perubahan yang sangat lambat dan ada pula perubahan yang sangat cepat, ada yang direncanakan dan ada pula yang tidak direncanakan. Pada umumnya perubahan itu terjadi sebagai akibat dari pengaruh reformasi terhadap pola-pola yang ada di dalam kelompok sosial yang sudah mapan. Perubahan sebagai akibat dari pengaruh dari luar pada umumnya berupa perubahan keadaan dimana kelompok masyarakat itu tinggal. Misalnya pengaruh politik negara terhadap kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh politik negara lain (IMF) yang dapat menyebabkan UU Tenaker RI mengalami perubahan dari UU No.25/1977 menjadi UU No.13/2003, dimana isi dari undang-undang tersebut mengalami perubahan mengikuti kemauan politik dari negara lain¹¹.

Selain pengaruh dari luar, penggantian anggota-anggota kelompok sosial juga dapat membawa perubahan pada struktur kelompok sosial tersebut, yang kemudian akan diikuti oleh perubahan pola pikir, pola pandang terhadap suatu persoalan yang terjadi, dan pada akhirnya juga akan diikuti oleh perubahan pada hukum.

b. Pengaruh Budaya Luar

Unsur-unsur kebudayaan masyarakat terdiri dari unsur besar dan unsur kecil. Unsur-unsur ini merupakan bagian dari kesatuan yang bulat yang bersifat utuh. Koentjaraningrat* mengemukakan ada tujuh

macam unsur kebudayaan yang dapat ditemukan dalam semua bangsa di dunia, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian untuk kehidupan, sistem religi dan kesenian. Sedangkan Broinslaw Malirowski* menyebut ada empat macam unsur-unsur pokok dari kebudayaan, yaitu *pertama*: sistem norma-norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya, *kedua*: terdapatnya organisasi ekonomi yang baik, *ketiga*: memiliki alat-alat, lembaga-lembaga, petugas-petugas untuk penyelenggaraan pendidikan termasuk juga lembaga pendidikan yang utama, yaitu keluarga, *keempat*: organisasi kekuatan dalam masyarakat.

Setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang masing-masing berbeda satu dengan yang lain, namun setiap kebudayaan memiliki sifat dan hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan. Adapun sifat dan hakikat yang berlaku umum itu adalah, *pertama*: kebudayaan itu terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia, *kedua*: kebudayaan itu ada terlebih dulu daripada lahirnya generasi tertentu, *ketiga*: kebudayaan itu diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya, *keempat*: kebudayaan itu mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan yang diterima dan tidak, tindakan yang dilarang dan yang diizinkan.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa sifat dan hakikat dari kebudayaan itu adalah sikap dan tingkah laku manusia yang selalu dinamis, bergerak dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya, atau dengan cara terjadinya hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan mengapa setiap produk hukum yang dibuat dalam rangka memberi

¹¹ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 82.

ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat harus melihat dan mengikuti kebudayaan masyarakat dimana hukum tersebut akan diterapkan.

Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu masyarakat dimana hidup sebagai warga negara, maka tidak dapat dihindari bahwa kehidupannya akan tersentuh dengan kehidupan bangsa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya kontak budaya suatu masyarakat dengan budaya luar masyarakat itu dapat menimbulkan beberapa masalah antara lain, kebudayaan-kebudayaan asing manakah yang mudah diterima dan sulit diterima, individu-individu yang dapat menerima unsur-unsur yang baru dan masalah ketegangan-ketegangan sebagai akibat kontak budaya tersebut.

Pada umumnya masuknya teknologi asing sebagai unsur dari kebudayaan luar merupakan hal yang paling dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan unsur-unsur yang menyangkut sistem kepercayaan seperti ideologi, falsafah hidup atau nilai-nilai luhur merupakan hal yang sangat sulit bisa diterima oleh suatu masyarakat. Kalau terpaksa harus diterima karena ada tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka cara yang dipergunakan adalah dengan menerima kebudayaan itu dan mengolahnya sedemikian rupa dan mengadaptasikan ke dalam produk hukum yang dibuat oleh suatu negara, meskipun akan timbul ketidakpuasan terhadap produk hukum tersebut. Seperti yang terlihat dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam penyelesaian sengketa perburuhan dapat dilaksanakan dengan cara protes (demonstrasi) sebagai akibat dari adanya hak serikat buruh, yang tidak lain adalah salah satu persyaratan yang diajukan oleh suatu politik asing kepada Indonesia. Sebelumnya berdasarkan UU No.25/1997 tentang Ketenagakerjaan, perselisihan perburuhan dilaksanakan melalui

musyawarah dan mufakat sebagai bentuk realisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia¹².

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa adanya kontak budaya dengan suatu kelompok sosial dalam suatu negara, maka akan mempengaruhi terjadinya suatu pembentukan dan perubahan produk hukum di negara tersebut. Masyarakat penerima kebudayaan asing sebaiknya harus menyesuaikan pengaruh kebudayaan asing yang datang dengan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri agar gerak dan kontak budaya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan

¹² *Ibid.*, hlm. 86.